

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian. Dimana pada bagian ini akan dikemukakan paparan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan dari penelitian ini, observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini Deskripsi data yang diteliti meliputi: pertama, praktik akadhibah tanah yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Kedua, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

#### **1. Profil Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan**

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi, peneliti akan menyajikan profil Desa Plakpak yang diperoleh dari data monografi Desa Plakpak guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah dan latar belakang kehidupan masyarakat sekitar diantaranya:

#### **LUAS WILAYAH**

a) Luas Desa Plakpak  $\pm$  1.286.160 Ha., terdiri dari :

- |                  |                       |             |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 1) . Tanah Sawah | : - Irigasi Sederhana | : 50,0 Ha.  |
|                  | - Tadah Hujan / Sawah | : 142,0 Ha. |

Rendengan



- 4). Dusun Tacempah : Akhmad Zaini
- 5). Dusun Pangaporan : Ahmad Abidara
- 6). Dusun Saba Laok : Nawawi
- 7). Dusun Blingih I : Syafiuddin
- 8). Dusun Blingih II : Rokib
- 9). Dusun Rongrongan : Kamil
- 10). Dusun Salatreh : Ahmad P. Ris
- 11). Dusun Seccang : Moh. Jubri

d) Jarak Desa :

- Desa dengan Kecamatan  $\pm$  7 km.
- Desa dengan Kabupaten  $\pm$  9 km.

e) Keadaan Wilayah

Desa Plakpak merupakan Dataran Tinggi

- 1). Ketinggian dari permukaan laut : 9 m.
- 2). Curah Hujan terbanyak : 30 hari
- 3). Suhu Maximum / Minimum : 32 C / 20 C
- 4). Bentuk Wilayah : - Datar sampai berombak : 80 %  
 1. Berombak sampai berbukit : 20 %

## f) Klasifikasi Desa

Desa Plakpak merupakan Desa Tertinggal.

**KEPENDUDUKAN**a) Jumlah Penduduk  $\pm$  14.792

- Laki-laki : 7356 Jiwa
- Perempuan : 7436 Jiwa

## b) Jumlah Penduduk Perdesun

- 1) Dusun Tengracak : 11 26 Jiwa
- 2) Dusun Bunut : 1426 Jiwa
- 3) Dusun Sajum : 1337 Jiwa
- 4) Dusun Tacempah : 1713 Jiwa
- 5) Dusun Pangaporan : 984 Jiwa
- 6) Dusun Saba Laok : 662 Jiwa
- 7) Dusun Blingih I : 919 Jiwa
- 8) Dusun Blingih II : 777 Jiwa
- 9) Dusun Rongrongan : 2350 Jiwa
- 10) Dusun Salatreh : 1346 Jiwa
- 11) Dusun Secang : 2152 Jiwa

c) Jumlah Kepala Keluarga 3.521

- Keluarga Miskin/Prasejahtera : 2.687

- Keluarga Sejahtera : 1.475

### **EKONOMI MASYARAKAT**

a) Mata Pencaharian Masyarakat

1). Petani : 4.127 orang

-Laki-laki : 3.845 orang.

-Perempuan : 1.282 orang.

2). Pedagang : 83 orang

-Laki-laki : 52 orang.

-Perempuan : 31 orang.

3). Wiraswasta / Pengrajin : 174 orang

-Laki-laki : 61 orang

-Perempuan : 113 orang.

4). Buruh Bangunan : 216 orang

-Laki-laki : 185 orang.

- Perempuan : 21 orang.

5). PNS/TNI/POLRI : 64 orang

-Laki-laki : 58 orang.

-Perempuan : 6 orang.

6). Peternak : 1.705 orang

-Laki-laki :1.494 orang.

-Perempuan :211 orang.

Macam dan Jumlah Ternak :

- Sapi	:2.235ekor
- Kambing	:1.610ekor
- Domba	:835 ekor
- Ayam Buras	:3.292ekor
- Itik	:367 ekor

b) Penduduk Penganggur

1) Penganggur Murni : 4.680 orang

2) Setengah Penganggur : 2.062 orang

3) Penganggur belum : 719 orang

teridentifikasi

**POTENSI SUMBER DAYA ALAM**

a) Sumber Daya Alam yang sudah dimanfaatkan

- 1) Pertanian : - Tanaman bahan makanan : 192.25 Ha.  
: - Produksi sayur mayur : 208,5 Kw /  
Thn.  
- Produksi buah-buahan : 30,25 Kw /  
Thn.
- 2) Peternakan : - Sapi Biasa : 3.105 ekor  
- Kambing : 921 ekor  
- Domba : 230 ekor  
- Ayam : 4.675 ekor
- 3) Perkebunan : - Kelapa : 7.850 pohon

b) Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan

- 1) Pertanian : - Jagung, Kacang, Kedelai
- 2) Peternakan : - Ayam Daging, Ayam Petelur
- 3) Perkebunan : - Kelapa, Pisang, Nangka
- 4) Perikanan : - Ikan Lele

## **PENDIDIKAN**

Sarana Pendidikan terdiri dari :

- 1) TK / RA : - Swasta 9 buah
- 2) Sekolah Dasar : - Negeri 7 buah  
- Swasta 9 buah
- 3) Madrasah Ibtidaiyah : - Swasta 16 buah
- 4) Sekolah Menengah Pertama : - Negeri 1 buah  
- Swasta 4 buah
- 5) Madrasah Tsanawiyah : - Swasta 6 buah
- 6) Madrasah Aliyah : - Swasta 5 buah
- 7) Sekolah Kejuruan : - Swasta 2 buah
- 8) Perguruan Tinggi : - Swasta 2 buah

## **PELAKU AKAD HIBAH TANAH**

Desa Plakpak merupakan Desa yang masyarakatnya sangat menjalin solidaritas terhadap sesama, dalam hal distribusi kekayaan ada beberapa masyarakat yang lebih memilih dengan cara hibah, hibah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak adalah hibah tanah. Namun, tanah yang dihibahkan di Desa Plakpak di atasnya terdapat sumur yang menjadi sumber air minum masyarakat serta tanah yang masih ditanami padi sehingga saat kedua belah pihak melakukan akad hibah tanah maka penghibah akan memberi syarat-syarat tertentu



kepada pihak penerima hibah,yakni dengan mengecualikan sumur dan tanaman padi yang ada di atas tanah tersebut sehingga meskipun akad hibah sudah selesai dilakukan sumur akan tetap menjadi milik penghibah dan tanaman padi akan dipanen terlebih dahulu oleh penghibah. Berikut ini merupakan nama-nama pihak yang merupakan pelaku akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) Bapak Ahmad    | Selaku pemberi tanah hibah  |
| 2) Bapak Subairi  | Selaku pemberi tanah hibah  |
| 3) Ibu Nihah      | Selaku pemberi tanah hibah  |
| 4) Bapak Muhammad | Selaku pemberi tanah hibah  |
| 5) Ibu Sari       | Selaku pemberi tanah hibah  |
| 6) Ibu Pusima     | Selaku penerima tanah hibah |
| 7) Bapak Muarif   | Selaku penerima tanah hibah |
| 8) Ibu Riyah      | Selaku penerima tanah hibah |
| 9) Ibu Toiriyah   | Selaku penerima tanah hibah |
| 10) Bapak Halili  | Selaku penerima tanah hibah |

## **2.Akad Hibah Tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan**

Pada esensinya manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia melakukan bermacam akad dengan sesamanya. Begitupun masyarakat Desa Plakpak,

Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan senang melakukan akad, salah satu akadnya yaitu akad hibah demi menjalin solidaritas antar masyarakat terutama dalam hal hibah tanah, dalam hal hibah tanah yang dilakukan tidak serta merta dihibahkan, namun masih terdapat syarat-syarat di antara penghibah dan penerima hibah.

Hibah tanah yang terjadi di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan bukan merupakan hal yang baru. Namun, dalam hal hibah tanah terdapat persyaratan-persyaratan yang harus disepakati terlebih dahulu di antara penghibah dan penerima hibah, seperti halnya tanah yang di atasnya terdapat sumur dan tanaman padi kemudian tanah tersebut dihibahkan dengan persyaratan mengecualikan sumur serta akan tetap memanen tanaman padi, maka ketika akad sudah terlaksana, maka sumur akan tetap menjadi milik penghibah dan tanaman padi juga tetap akan dipanen oleh penghibah, sehingga hibah dalam hal ini mengecualikan objek yang menjadi satu kesatuan dengan harta penghibah serta hibah masih akan berlaku di waktu yang akan datang.

Berikut merupakan wawancara mengenai pelaksanaan akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Informan yang pertama yaitu bapak Ahmad selaku pemberi tanah hibah:

“Hibah tanah yang saya lakukan bukanlah yang pertama kalinya, malainkan ini sudah yang ketiga kalinya saya lakukan, saya memberikan tanah yang ketiga kalinya ini tepatnya bulan Maret tahun 2019 kepada ibu Pusima karena saya merasa cukup dengan keadaan yang saya miliki sedangkan ibu Pusima masih bingung untuk bertahan hidup karena Ibu Pusima bercerai dengan suaminya dan hanya hidup berdua dengan anaknya yang pekerjaannya hanya sebagai pembantu rumah tangga. Sehingga saya merasa saya harus membantu mereka dengan memberikan tanah. Namun, yang menjadi kendala tanah yang saya ingin berikan ini yakni di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum

keluarga saya dan masih terdapat tanaman padi yang belum saya panen. Maka yang saya lakukan untuk memberikan tanah tersebut kepada Ibu Pusima dalam akad saya memberikan persyaratan bahwa tanah tersebut memang dihibahkan namun tidak dengan sumur dan tanaman padi yang ada di atas tanah tersebut sehingga meskipun hibah terjadi, saya tetap bisa memanfaatkan sumur serta tetap akan memanen terlebih dahulu tanaman padi yang ada di atas tanah tersebut. Setelah padi saya panen barulah kemudian Ibu Pusima memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam kacang dan jagung sehingga sedikit banyak bisa membantu perekonomian keluarga beliau. Alasan hibah ini diadak sebelum panen padi karena takut sampai saya berubah pikiran untuk membantu Ibu Pusima jika akadnya menunggu selesai panen padi serta akad ini dilakukan secara lisan atau tidak melibatkan aparat Desa karena biaya yang dikenakan dalam mengurusnya dikhawatirkan akan mahal, sehingga saya lebih memilih tidak melibatkan aparat Desa.”<sup>1</sup>

Hal yang serupa diungkapkan oleh informan Bapak Subairi selaku Pemberi hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan:

“Tepatnya 2 tahun yang lalu, saya menghibahkan tanah saya kepada saudara Muarif dikarenakan saya tidak tega melihat Bapak Muarif yang hanya bekerja sebagai petani penggarap dan beliau hidup sebatang kara (sendirian) karena bercerai dengan istrinya sementara anak-anak beliau pergi menuntut ilmu ke Kota Malang. Namun karena saya akan tetap memanfaatkan sumur saya serta memanen tanaman padi yang ada di atas tanah saya, Maka dalam akad saya jelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Muarif bahwa tanah memang dihibahkan tetapi sumur akan tetap saya manfaatkan serta saya masih ingin memanen padi terlebih dahulu. Setelah akad terlaksana saya masih memanen tanaman padi tersebut, kemudian setelah panen padi selesai barulah Bapak Muarif mulai membersihkan tanah tersebut karena sudah menjadi miliknya. Setelah beberapa bulan kemudian Bapak Muarif datang kembali kepada saya dan mengucapkan banyak terimakasih karena dengan adanya tanah yang saya hibahkan beliau mampu memondokkan anaknya yang ke tiga di pondok pesantren tahfidz serta mampu membiayai anaknya yang kedua melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Setelah padi saya panen barulah kemudian Ibu Pusima memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam kacang dan jagung sehingga sedikit banyak bisa membantu perekonomian keluarga beliau. Alasan hibah ini diadak sebelum panen padi karena takut saya lupa jika akadnya masih menunggu selesai panen padi serta akad ini dilakukan secara lisan saja antara saya dengan Bapak Muarif atau tidak melibatkan aparat Desa karena khawatir rumit untuk mengurusnya jika melibatkan aparat Desa, sehingga saya lebih memilih tidak melibatkan aparat Desa.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ahmad, selaku pemberi hibah, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 18 Juni 2020).

<sup>2</sup>Subairi, selaku pemberi hibah, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 19 Juni 2020).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Nihah selaku pemberi tanah hibah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan:

“Tepatnya bulan September tahun 2018 lalu Saya teliti salah satu rumah yang ada di sekitar rumah saya, ternyata keluarga Ibu Riyah yang mana dikaruniai enam orang anak namun suaminya tidak bisa bekerja kembali karena sakit keras yang diderita beliau satu tahun yang lalu. keluarga tersebut kebingungan dalam mencari nafkah, keluarga tersebut rela menggarap tanah orang lain baik dengan akad *muzara'ah* yang nanti hasilnya kadang masih kurang untuk menghidupi keluarganya sehingga rela berhutang ke Bank demi mencukupi kehidupan keluarganya. Dari hal tersebut saya merasa kasihan sehingga saya menghibahkan tanah kepada Ibu Riyah, namun karena di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum keluarga saya dan masih terdapat tanaman padi di atasnya maka dalam akad saya sampaikan bahwa tanah tersebut memang dihibahkan namun tidak dengan sumur, penyerahan akan dilaksanakan setelah panen padi karena padi masih ingin saya panen. Ibu Riyah menyetujui hal tersebut dan ketika panen padi selesai langsung memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam cabai, kangkung, mentimun, sehingga beliau bisa berdagang ke pasar dan ekonomi beliau semakin membaik. Alasan hibah ini diakad sebelum panen padi karena takut sampai saya berubah pikiran untuk membantu Ibu Riyah jika akadnya menunggu selesai panen padi serta akad ini dilakukan secara lisan atau tidak melibatkan aparat Desa karena biaya yang dikenakan dalam mengurusnya khawatir akan mahal, sehingga saya lebih memilih tidak melibatkan aparat Desa”<sup>3</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad selaku pemberi tanah hibah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan:

“Pada bulan September tahun 2018 lalu Saya menghibahkan tanah kepada Ibu Toiriyah, karena saya merasa kasihan melihat ibu Toiriyah yang sehari harinya hanya bekerja sebagai petani penggarap, namun karena di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum keluarga saya dan masih terdapat tanaman padi di atasnya maka dalam akad saya sampaikan bahwa tanah tersebut memang dihibahkan namun tidak dengan sumur, penyerahan akan dilaksanakan setelah panen padi karena padi masih ingin saya panen. Ibu Toiriyah sepakat terhadap hal tersebut dan langsung memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam singkong, setelah empat bulan kemudian tanaman singkong siap panen beliau bisa mengolah singkong tersebut menjadi kerupuk singkong dan siap dipasarkan, sehingga Ibu Toiriyah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Alasan hibah ini diakad sebelum panen padi karena takut sampai saya berubah pikiran untuk membantu Ibu Toiriyah jika

---

<sup>3</sup>Nihah, selaku pemberi hibah, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 20 Juni 2020).

akadnya menunggu selesai panen padi serta akad ini dilakukan secara lisan atau tidak melibatkan aparatur Desa karena biaya yang dikenakan dalam mengurusnya khawatir mahal, sehingga saya lebih memilih tidak melibatkan aparatur Desa”<sup>4</sup>

Selanjutnya hal yang serupa disampaikan oleh Ibu Sari selaku pemberi tanah hibah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan:

“Tepatnya 1 tahun yang lalu, saya menghibahkan tanah saya kepada Bapak Halili dikarenakan saya tidak tega melihat beliau yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan yang bayarannya tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak beliau. Sementara istrinya tidak bisa bekerja karena sakit. Namun, karena saya akan tetap memanfaatkan sumur saya serta memanen tanaman padi yang ada di atas tanah saya, Maka dalam akad saya jelaskan terlebih dahulu kepada Ibu Suridah bahwa tanah memang dihibahkan tetapi sumur akan tetap saya manfaatkan serta saya masih ingin memanen padi terlebih dahulu. Setelah akad terlaksana saya masih memanen tanaman padi tersebut, kemudian setelah panen padi selesai barulah Bapak Halili mulai membersihkan tanah tersebut karena sudah menjadi miliknya. Setelah beberapa bulan kemudian Bapak Halili datang kembali kepada saya dan mengucapkan banyak terimakasih karena dengan adanya tanah yang saya hibahkan beliau mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anaknya. Alasan hibah ini diakad sebelum panen padi karena takut saya lupa jika akadnya masih menunggu selesai panen padi serta akad ini dilakukan secara lisan atau tidak melibatkan aparatur Desa karena khawatir prosesnya akan lama dan rumit jika melibatkan aparatur Desa, sehingga saya lebih memilih tidak melibatkan aparatur Desa.”<sup>5</sup>

Dari kelima informan di atas sangatlah menunjukkan bahwa masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sangat suka tolong menolong, masyarakat rela menghibahkan tanahnya kepada orang disekitarnya agar orang di sekitarnya tersebut bisa bertahan hidup dengan mengelola tanah yang dihibahkan tersebut. Meskipun dalam akad terdapat syarat-syarat yang harus disepakati, namun pemberi dan penerima hibah tanah sama-sama rela dalam menjalani akad tersebut.

---

<sup>4</sup>Muhammad, selaku pemberi hibah, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 12 Desember 2020).

<sup>5</sup>Sari, selaku pemberi hibah, *Wawancara Langsung*, (12 Desember 2020).

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara di atas, peneliti melakukan observasi mengenai akad hibah tanah yang terjadi di Desa Plakpak. Maka peneliti mendapatkan hasil bahwa memang terjadi akad hibah tanah yang disertai syarat-syarat sebagaimana disebutkan sebelumnya dikarenakan penghibah ingin memberikan tanahnya kepada orang lain (penerima hibah) namun penghibah masih ingin memanfaatkan objek lain di atas tanah yang dihibahkan tersebut. Dengan berlandaskan suka sama suka atau saling ridho, maka terjadilah akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.<sup>6</sup>

Hal-hal di atas merupakan pemaparan dari pihak pemberi tanah hibah yang menyertakan syarat-syarat tertentu dalam melakukan akad hibah tanah, berikut merupakan pemaparan dari penerima tanah hibah:

Pemaparan pertama dari Ibu Pusima selaku penerima tanah hibah dari Bapak Ahmad:

“Pada bulan April tahun lalu saya menerima tanah hibah dari Bapak Ahmad, saya sangat bersyukur karena Bapak Ahmad mau membantu saya dengan memberikan tanah untuk bercocok tanam, sebelum saya menerima tanah hibah dari Bapak Ahmad saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga saja, namun berkat adanya tanah hibah tersebut saya lebih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam akad terdapat beberapa persyaratan, namun saya tidak merasa keberatan akan hal tersebut karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan keluarga Bapak Ahmad, sehingga saat akad saya menyetujui adanya beberapa persyaratan yang diungkapkan oleh bapak Ahmad yakni di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum keluarga Bapak Ahmad dan masih terdapat tanaman padi yang belum bapak Ahmad panen. maka, Tanah tersebut memang dihibahkan namun tidak dengan sumur dan tanaman padi yang ada di atas tanah tersebut sehingga meskipun hibah tanah terjadi, bapak Ahmad tetap bisa memanfaatkan sumur serta tetap akan memanen terlebih dahulu tanaman padi yang ada di atas tanah tersebut. Setelah padi selesai dipanen oleh Bapak Ahmad barulah kemudian saya

---

<sup>6</sup>Observasi Langsung (Plakpak, 20 Juni 2020).

memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam kacang dan jagung sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. Jika diberikan perbandingan antara menerima objek hibah yang langsung bisa dimanfaatkan dengan objek hibah yang pemanfaatannya masih ditangguhkan jelas lebih memilih yang langsung bisa dimanfaatkan. Namun, jika adanya hibah yang objeknya harus ditangguhkan maka saya harus bersabar karena perihal hibah merupakan kesunahan bukan kewajiban, jadi tergantung kerelaan dari penghibah.”<sup>7</sup>

Hal ini juga dialami oleh Bapak Muarif dalam menerima tanah hibah dari

Bapak Subairi, berikut pemaparannya:

“Saya menerima tanah hibah dari Bapak Subairi tahun 2018 lalu. Saya sangat bersyukur karena saya hanya bekerja sebagai petani penggarap yang hidup sebatangkara sebab bercerai dengan istri sementara anak-anak saya pergi menuntut ilmu di Kota Malang. Alhamdulillah dengan adanya tanah hibah dari Bapak Subairi bisa menjadi sumber pendapatan untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. Namun, karena bapak Subairi tetap ingin memanfaatkan sumur serta memanen tanaman padi yang ada di atas tanahnya, maka dalam akad beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada saya bahwa tanah memang dihibahkan namun beliau tetap ingin memanfaatkan sumur serta memanen padi terlebih dahulu. Saya menyetujui hal tersebut karena hal tersebut merupakan sesuatu yang mengandung kemaslahatan untuk beliau dan saya tidak merasa dirugikan. Setelah panen padi selesai barulah saya mulai membersihkan tanah tersebut karena sudah menjadi milik saya. Jika diberikan perbandingan antara menerima objek hibah yang langsung bisa dimanfaatkan dengan objek hibah yang pemanfaatannya masih ditangguhkan jelas lebih memilih yang langsung bisa dimanfaatkan. Namun, jika adanya hibah yang harus ditangguhkan, maka saya tetap menerima hal tersebut karena hal tersebut tidak akan merugikan kepada saya.”

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Ibu Riyah selaku penerima tanah hibah

dari ibu Nihah, berikut pemaparannya:

“Tahun 2018 lalu saya dibantu oleh ibu Nihah dengan dihibahkan tanah agar bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, saya hanya bekerja sebagai penggarap tanah dengan akad *muzara'ah* sehingga saya harus berhutang ke Bank demi memenuhi kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Namun karena di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum keluarga Ibu Nihah serta masih terdapat tanaman padi, maka dalam akad beliau menyampaikan bahwa tanah tersebut memang dihibahkan namun tidak dengan sumur dan tanaman padi. Sumur akan tetap saya

---

<sup>7</sup>Pusima, selaku penerima hibah, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 21 Juni 2020).

manfaatkan meskipun tanah sudah dihibahkan, sementara tanaman padi akan saya panen terlebih dahulu. Saya menyetujui hal tersebut karena saya tidak merasa dirugikan meskipun sumur tidak dihibahkan juga. Beberapa hari kemudian saya langsung memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam cabai, kangkung, mentimun, sehingga setelah panen bisa berdagang ke pasar dan ekonomi saya semakin membaik. Jika diberikan perbandingan antara menerima objek hibah yang langsung bisa dimanfaatkan dengan objek hibah yang pemanfaatannya masih ditangguhkan maka jelas saya lebih memilih yang langsung bisa dimanfaatkan. Namun, jika adanya hibah yang objeknya harus ditangguhkan maka saya tetap bersyukur dan menerima hal tersebut, karena tidak semua orang akan melakukan hibah sebagaimana tersebut.”

Selanjutnya hal yang serupa diutarakan oleh Ibu Toiriyah selaku penerima tanah hibah dari Bapak Muhammad, berikut pemaparannya:

“Pada bulan September tahun 2018 lalu Saya menerima tanah hibah dari Bapak Muhammad, sehari-hari saya hanya bekerja sebagai petani penggarap yang hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun karena di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum keluarga Bapak Muhammad dan masih terdapat tanaman padi di atas tanah tersebut maka dalam akad beliau menyampaikan bahwa tanah tersebut memang dihibahkan namun tidak dengan sumur, penyerahan akan dilaksanakan setelah panen padi karena padi masih ingin dipanen. saya sepakat terhadap hal tersebut karena saya merasa beruntung mendapatkan hibah berupa tanah meskipun ada syarat-syarat yang harus saya disepakati, setelah musim panen padi selesai saya langsung memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam singkong, setelah empat bulan kemudian tanaman singkong siap panen kemudian saya mengolah singkong tersebut menjadi kerupuk dan siap dipasarkan, Alhamdulillah berkat hal ini saya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika diberikan perbandingan antara menerima objek hibah yang langsung bisa dimanfaatkan dengan objek hibah yang pemanfaatannya masih ditangguhkan jelas lebih memilih yang langsung bisa dimanfaatkan. Namun, jika penghibah masih ingin mengambil manfaat dari objek hibah saya rela karena hal tersebut tidak akan merugikan terhadap saya.”<sup>8</sup>

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Halili selaku penerima tanah hibah dari Ibu Sari berikut pemaparannya:

“Tepatnya 1 tahun yang lalu, saya menerima tanah dari ibu Sari, setiap hari saya bekerja sebagai penjahit yang bayarannya tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak

---

<sup>8</sup>Toiriyah, selaku penerima hibah, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 12 Desember 2020).



saya. Sementara suami saya tidak bisa bekerja karena sakit. Sehingga Ibu Sari menghibahkan tanahnya kepada saya. Namun, karena beliau akan tetap memanfaatkan sumur serta memanen tanaman padi yang ada di atas tanah, maka dalam akad beliau menjelaskan terlebih dahulu kepada saya bahwa tanah memang dihibahkan tetapi sumur akan tetap beliau memanfaatkan serta masih ingin memanen padi terlebih dahulu. Setelah akad terlaksana beliau masih memanen tanaman padi tersebut, kemudian setelah panen padi selesai barulah saya mulai membersihkan tanah tersebut karena sudah menjadi milik saya. Setelah beberapa bulan kemudian saya datang ke rumah Ibu Sari dan mengucapkan banyak terimakasih karena dengan adanya tanah yang dihibahkan beliau akhirnya saya mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak saya. Jika diberikan perbandingan antara menerima objek hibah yang langsung bisa dimanfaatkan dengan objek hibah yang pemanfaatannya masih ditangguhkan jelas lebih memilih yang langsung bisa dimanfaatkan. Namun, jika adanya hibah yang objeknya harus ditangguhkan maka saya harus bersabar karena perihal hibah merupakan bentuk kepedulian yang hukumnya sunah bukan kewajiban.”<sup>9</sup>

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Sukri selaku Kepala Dusun Bunut, Desa Plakpak:

“Saya dulu pernah menyaksikan masyarakat Desa Plakpak melakukan akad hibah tanah yang di atasnya terdapat sumur yang digali untuk dijadikan sumber air minum masyarakat Desa Plakpak sehingga saat tanah tersebut ingin dihibahkan maka penghibah memberikan persyaratan dengan mengecualikan sumur tersebut. Penerima tanah hibah menyetujui hal tersebut karena tidak merasa dirugikan meskipun sumur ada di atas tanah tersebut tidak ikut dihibahkan dan penerima tanah hibah merasa bangga kepada penghibah karena sangat memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi, Namun dalam hal ini tidak ada bukti tertulis terkait pemindahan hak atas tanah tersebut (tidak melibatkan aparat Desa Plakpak.”<sup>10</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak H. Satrah selaku Kepala Desa Plakpak:

“Selama priode kepemimpinan saya di Desa Plakpak, saya sering menyaksikan beberapa masyarakat melaksanakan akad hibah tanah dengan berhadapan langsung serta mengungkapkan beberapa persyaratan terlebih dahulu dikarenakan di atas tanah yang ingin dihibahkan terdapat sumur maupun beberapa tanaman, namun dalam hal tersebut terdapat kerelaan antara penghibah dan penerima hibah, sehingga hibah tanah sangat sering dilakukan oleh masyarakat Desa

<sup>9</sup>Halili, selaku penerima hibah, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 12 Desember 2020).

<sup>10</sup>Sukri, selaku Kepala Dusun Bunut, Desa Plakpak, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 22 Juni 2020).

Plakpak karena dipandang sangat mengandung kemaslahatan. Namun hal ini tidak melibatkan aparatur Desa Plakpak.”<sup>11</sup>

Masyarakat merespon dengan positif perihal hibah tanah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Aniyatus Sholihah yang juga mengetahui tentang hibah tanah di Desa Plakpak:

“Dalam pelaksanaan akad hibah tanah di Desa Plakpak sudah berlangsung lama, hal ini sangatlah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat terutama penerima tanah hibah, para penerima tanah hibah perekonomiannya semakin membaik setelah melakukan cocok tanam di tanah yang telah dihibahkan kepada mereka, mereka tidak merasa keberatan sedikitpun terkait beberapa syarat yang ditetapkan antara penghibah dan penerima hibah.”<sup>12</sup>

Selanjutnya untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti melakukan observasi yang hasilnya adalah akad hibah tanah di Desa Plakpak memang dilakukan secara bertemu langsung antara penghibah dan penerima hibah, akad diungkapkan secara lisan di antara kedua belah pihak (dengan tanpa melibatkan aparatur Desa Plakpak). Hal ini sangat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.<sup>13</sup>

Sementara Tokoh masyarakat yang sudah dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait akad hibah tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Plakpak. Tokoh masyarakat yang pertama yaitu Kiyai Abdul Kholiq Dahlan beliau saat ini sebagai komite dari pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwang, berikut penjelasannya:

“Akad hibah tanah yang terjadi di Desa Plakpak sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, dalam akad hibah tanah terdapat beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh penghibah terhadap penerima hibah, seperti mengecualikan sumur ataupun tanaman padi yang ada di

<sup>11</sup>Satrah, selaku Kepala Desa Plakpak, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 23 Juni 2020).

<sup>12</sup>Aniyatus.Sholihah, selaku masyarakat Desa Plakpak, *Wawancara Langsung* (Plakpak, 24 Juni 2020).

<sup>13</sup>Observasi Langsung (Plakpak, 24 Juni 2020).

atasnya, hal itu sudah lumrah dan kedua belah pihak sama-sama rela akan hal tersebut, sama-sama rela atau *'an taraadhin* menjadi dasar sahnya suatu akad. Karena sahnya ataupun haramnya segala sesuatu tergantung dengan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>14</sup>

Tokoh masyarakat selanjutnya yaitu Ustadz Wahyu Zubaidi, S.Ag selaku pengasuh Yayasan Sosial Pondok Pesantren Khoirul Abror yaitu:

“Dalam praktik hibah tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak merupakan hal yang sudah lazim dilakukan. Hal tersebut dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak baik Penghibah maupun Penerima hibah meskipun dengan tanpa melibatkan aparat Desa Plakpak. Dalam hal ini menurut saya dibolehkan dalam hukum Islam karena sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad, serta penghibahan tanah berniat untuk saling membantu atau melakukan kebaikan. Sebagaimana ayat Al-Qur’an yang menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan:

يَا تَكُونُوا مَا آتَيْنَا خَيْرَاتٍ فَاسْتَبِقُوا مَوَالِيهَا هُوَ وَجْهَةٌ وَلِكُلِّ

كُلِّ شَيْءٍ عَلَى اللَّهِ إِنْ جَمِعَ اللَّهُ بِكُمْ قَدِيرٌ

Dan bagi setiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka, berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah:148).<sup>16</sup>

Dalam hal hibah tanah, masyarakat desa Plakpak ingin membantu dari segi ekonomi hanya saja karena penghibah masih ingin memanfaatkan sesuatu yang ada di atas tanah tersebut sehingga Penghibah memberikan suatu syarat yang diucapkan saat akad.”<sup>17</sup>

Selanjutnya pendapat yang ketiga terkait status hukum akad hibah tanah di Desa Plakpak disampaikan oleh H. Amin selaku Tokoh Masyarakat Desa Plakpak:

<sup>14</sup>Abdul Kholik Dahlan, selaku Tokoh Masyarakat dan saat ini sebagai komite dari pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 24 Juni 2020).

<sup>15</sup>QS. Al-Baqarah (2): 148.

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 23.

<sup>17</sup>Wahyu Zubaidi, S.Ag, Selaku Pengasuh Yayasan Sosial Pondok Pesantren Khoirul Abror, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 25 Juni 2020).

“Berbicara tentang hibah tanah dengan persyaratan tertentu, hal ini sangat unik untuk kita bahas, karena dalam memberikan tanah masih disertai dengan persyaratan-persyaratan. Namun, Hal ini boleh dilakukan karena berdasar pada tujuan atau niat yang ada pada saat akan melakukan akad hibah tanah tersebut, sementara niat Penghibah adalah membantu Penerima hibah sehingga dalam hal ini boleh dilakukan karena membantu merupakan hal yang memang sangat dianjurkan dalam hukum Islam, meskipun masih ada syarat tertentu, pastinya syarat tersebut disetujui terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, maka atas dasar sama-sama suka atau sama-sama rela akad hibah ini boleh dilakukan.”<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa informan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dilaksanakan secara lisan dengan tanpa melibatkan aparatur Desa Plakpak dan dilaksanakan secara sukarelaan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan di antara penghibah dan penerima hibah tanah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Plakpak agar bisa membantu sesama meskipun harus menetapkan persyaratan tertentu.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari paparan data di atas dengan metode wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh Peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kesukarelaan antara Penghibah dan Penerima hibah tanah meskipun dalam melakukan perjanjian dengan disertai syarat-syarat tertentu.
2. Tidak melibatkan Perangkat Desa Plakpak, hanya melibatkan pihak Penghibah dan Penerima Hibah.

---

<sup>18</sup>Amin, selaku Tokoh Masyarakat di Desa Plakpak, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 26 Juni 2020).

3. Dalam hal hibah tanah disertai dengan syarat-syarat tertentu Penghibah bermaksud memberikan tanahnya dengan tujuan ingin membantu perekonomian masyarakat sekitar.
4. Dalam pelaksanaan akad hibah tanah yang disertai persyaratan-persyaratan ini masyarakat Desa Plakpak merespon positif sehingga pelaksanaan akad ini berlangsung sampai saat ini.
5. Akad hibah tanah dengan disertai persyaratan tertentu hukumnya tetap sunah selama hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, Peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini:

#### **1. Praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan**

Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasti memerlukan biaya. Biaya tersebut didapat berdasarkan hasil usaha yang dilakukannya. Namun masyarakat yang telah merasa cukup atas apa yang dimilikinya senantiasa melakukan hibah atau pemberian suka rela terhadap masyarakat di sekitarnya, demi membantu ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam melakukan akad hibah, maka perlu untuk memperhatikan kembali rukun dan syarat dalam praktik akad hibah yang terjadi di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Rukun akad yang pertama adalah *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad bisa terdiri dari dua orang ataupun lebih. Dalam hal hibah tanah di Desa Plakpak sudah dilakukan oleh Penghibah dan Penerima hibah. Berikut para pihak Penghibah yaitu: Bapak Ahmad, Ibu Nihah, dan Bapak Subairi sedangkan pihak penerima hibah adalah Ibu Pusima, Bapak Muarif, dan Ibu Riyah.

Kedua, *Ma'qud 'alaih* yaitu benda yang diakadkan, seperti benda yang terdapat dalam transaksi jual beli, hibah ataupun yang lainnya. Dalam hal ini benda yang diakadkan adalah sebidang tanah.

Ketiga, *Maudhu' al-aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya, seperti halnya dalam akad hibah ini tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak pemberi kepada pihak yang diberi tanpa ada pengganti.

Keempat, *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang diucapkan oleh salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak yang lain, yang diucapkan setelah adanya ijab. Adapun pengertian ijab qabul pada masa sekarang ini dapat dipahami sebagai bentuk bertukarnya sesuatu dengan yang lain, sehingga ijab qabul terjadi meski tanpa berhadapan (bertemu langsung).<sup>19</sup> Dalam praktik akad hibah tanah yang dilakukan di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan terjadi secara berhadapan antara Penghibah dan Penerima hibah tanah.

---

<sup>19</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 28-29.

Akad hibah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Plakpak terutama dalam hal akad hibah tanah. Namun, dalam hal akad hibah tanah menurut keterangan yang Peneliti dapatkan yaitu terdapat persyaratan-persyaratan yang harus disepakati terlebih dahulu di antara keduanya karena masih ada sesuatu yang ingin dimanfaatkan oleh Penghibah tanah tersebut, seperti sumur yang menjadi sumber air minum keluarga penghibah serta tanaman padi yang masih ingin dipanen oleh penghibah. Dalam hal akad hibah tanah yang mengecualikan sumur yang menjadi sumber air minum keluarga penghibah, penerima hibah tidak merasa keberatan sedikitpun karena hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi penghibah.

Sedangkan dalam hal akad hibah tanah yang masa berlakunya masih ditangguhkan sampai panen padi selesai disebabkan karena masyarakat yang ingin menghibahkan tanahnya khawatir berubah pikiran atau bahkan lupa jika akadnya masih menunggu selesainya masa panen padi, dalam hal penangguhan ini pihak penghibah tidak merasa dirugikan meskipun tanah tidak bisa langsung dimanfaatkan, sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jika diberikan perbandingan kepada penerima hibah antara diberi objek hibah yang langsung dimanfaatkan atau masih ditangguhkan penghibah lebih memilih objek yang langsung bisa dimanfaatkan. Namun, jika adanya hibah yang objeknya harus ditangguhkan maka menurut penghibah dirinya harus bersabar dan tetap bersyukur karena perihal hibah merupakan kesunahan bukan kewajiban, jadi tergantung kerelaan dari penghibahserta hal tersebut tidak akan merugikan kepada penerima hibah, sehingga penerima hibah tetap sepakat terhadap syarat dalam akad hibah.

Dalam praktiknya akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan masih menerapkan transaksi yang bersifat personal atau perorangan. Jadi dalam hal ini hanya melibatkan pihak Penghibah dan Penerima Hibah, dilaksanakan secara lisan saja antara penghibah dan penerima hibah atau tidak melibatkan Perangkat Desa Plakpak. Hal ini terjadi karena masyarakat khawatir jika melalui jalur aparat Desa maka biaya yang akan dikenakan mahal, rumit dalam pengurusannya, prosesnya juga lama. Sehingga masyarakat lebih memilih dengan tanpa melibatkan aparat Desa. Hal ini akan lebih baik jika melibatkan Perangkat Desa karena Perbuatan hukum tentang peralihan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sebuah akta yang dibuat dihadapan PPAT.<sup>20</sup>

Akad hibah tanah yang terjadi di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sangat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat, masyarakat memanfaatkan tanah tersebut dengan ditanami kacang, singkong dan sayuran, setelah tanaman tersebut sudah siap panen masyarakat langsung menjualnya ke pasar, kecuali singkong yang masih diolah menjadi kerupuk terlebih dahulu baru kemudian dijual ke pasar. Dengan hal ini taraf ekonomi penerima hibah semakin membaik. Hal ini didapat dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti.

## **2. Praktik akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam meninjau status hukum dari akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, perlu kita bahas terlebih dahulu terkait rukun dan syarat dalam akad hibah sebagaimana yang telah kita ketahui:

---

<sup>20</sup>Umi Supraptiningsih, *Hukum Agraria* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 121-122.



Pertama, *sighat* yakni adanya ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (diucapkan oleh penerima hibah). Sebagian dari pengikut madzhab Hanafi menyatakan bahwa hibah itu dianggap sah hanya dengan ijab saja dan alasannya ialah bahwa jika seseorang bersumpah tidak akan memberihbah apapun dari hartanya kemudian ia menghibahkannya tetapi yang diberi hibah tidak menyatakan qabul (menerima). Maka ia telah dianggap melanggar sumpah, kalaulah hibahnya dengan hanya ijab saja pasti ia tidak akan melanggar sumpah. Sedangkan sebagian yang lain dari pengikut madzhab Hanafi menyatakan bahwa dalam hibah harus ada pernyataan qabul baik secara ucapan ataupun secara tindakan, sehingga hibah tidak akan sah kecuali dengan adanya qabul.<sup>21</sup> Sehingga dalam hal hibah menurut pengikut madzhab Hanafi mengenai *sighat* hibah terpecah menjadi dua yakni ada yang mengatakan bahwa hibah itu sah cukup dengan ijab saja, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa antara ijab dan qabul harus ada dalam *sighat* hibah.

Menurut madzhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan hibah harus dengan ijab dan qabul. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa qabul harus disertai ijab dan keduanya harus sesuai. Menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa ijab dan qabul bisa ditunjukkan dengan menggunakan apa-apa yang menunjukkan kepada hibah secara kebiasaan, yang berupa ucapan atau perbuatan.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ketika menghibahkan sesuatu harus jelas ijab dan qabul, seperti akad hibah tanah yang dilakukan oleh Bapak Ahmad kepada Ibu

---

<sup>21</sup>Syeikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 4* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2015), 442.

<sup>22</sup>Al-Juzairi, *Fuqih Empat Madzhab*, 450.

Pusima sudah jelas ijab dan qabul nya meskipun di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu.

Kedua, pemberihibah adalah orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Menurut pendapat madzhab Hanafi syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibahantara lain: keadaanya sebagai orang yang merdeka, sehingga tidak sah pemberian dari hamba sahaya, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan sehingga tidak dianggap sah hibahdari orang gila, syarat selanjutnya adalah baligh serta pemilik dari barang yang dihibahkan.<sup>23</sup>

Madzhab Maliki berpendapat bahwa penghibah disyaratkan sebagai orang yang layak berhibah antara lain: penghibah bukan orang yang berada dibawah pengampuan, penghibah bukanlah orang yang mempunyai utang, penghibah bukan orang gila atau orang yang mabuk, penghibah bukan orang yang murtad, penghibah bukan istri yang memberikan hibahlebih dari sepertiga hartanya, penghibah bukan orang yang sakit parah.

Madzhab Syafi'i berpendapat mengenai pemberi hibah merupakan pemilik baik secara hakiki atau secara hukum, orang yang layak mengelola hartanya.Sedangkan menurut madzhab Hambali berpendapat bahwa untuk pemberi hibahdisyaratkan bisa mengelola hartanya, sehingga tidak sah bagi orang yang terbelakang mental, anak kecil, hamba sahaya dan lain sebagainya.Jika anak kecil atau yang terbelakang mental memberikan hibah, maka hibahkeduanya tidak sah walaupun dibolehkan oleh walinya, adapun hamba sahaya dibolehkan memberikan hibah asalkan dengan seizin tuannya.

---

<sup>23</sup>Abdurrahman, *Fiqih Empat Madzhab*, 452.

Hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi syarat tentang pemberi hibah. Dimana para pemberi hibah merupakan orang yang baligh, memiliki akal yang sehat dan tidak berada dalam pengampuan, dan barang (tanah) yang diberikan kepada penerima hibah mutlak milik penghibah.

Ketiga, objek hibah adalah harta yang dimiliki atau harta yang harus ada ketika hibah berlangsung. Menurut pendapat madzhab Hanafi syarat yang berkaitan dengan barang hibah antara lain: barang tersebut ada pada waktu hibah, barang yang dihibahkan berupa harta benda yang halal, sesuatu yang dihibahkan ada ditangan. Ini adalah syarat untuk tetapnya hibah dan kepemilikan orang yang menerimahibah, sehingga tidak bisa dianggap kepemilikan tetap kecuali objek sudah berada ditangan.

Menurut madzhab Maliki tentang barang hibah antara lain: barang tersebut dimiliki penghibah, barang yang dihibahkan termasuk sesuatu yang bisa berpindah milik dalam pandangan syar'i, sehingga tidak sah memberikan hak menggauli istri, sah menghibahkan kulit hewan kurban, karena kulit tersebut sekalipun tidak sah menjualnya, karena dalil *naqli* tidak melarang untuk menjualnya namun sah menghadihkannya, tidak disyaratkan dalam barang yang dihibahkan untuk diketahui, sehingga boleh menghibahkan barang yang belum diketahui dzat dan ukurannya walaupun seseorang menyangka bahwa hartanya sedikit tetapi kenyataannya banyak.<sup>24</sup>

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali tentang syarat barang hibah diketahui dengan jelas, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak diketahui

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, 454.

kecuali jika memang sulit untuk diketahui, barang yang dihibahkan harus sudah ada, barang hiba termasuk barang-barang yang sah untuk dijual, sebagian pengikut madzhab Hambali mengatakan bahwa sah menghibahkan anjing yang diizinkan, atau najis yang dibolehkan pemanfaatannya. Sementara menurut Mardani dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa syarat objek hibah yaitu objek hibah merupakan milik sempurna dan harus terpisah secara jelas dari harta penghibah.<sup>25</sup>

Keempat, penerima hibah yaitu orang yang menerima pemberian. Menurut madzhab Hanafi orang yang diberi hibah dikatakan sah apabila penerimanya tersebut anak kecil dan lain sebagainya, apabila seseorang menghibahkan kepada anak kecil yang masih ada hubungan keluarga ketika ayahnya tidak ada maka hibahnya dianggap sempurna hanya dengan ijabnya saja, namun jika anak kecil itu orang asing, maka hibah tidak dianggap sempurna kecuali dipegang oleh walinya. Kategori wali ini ada empat yaitu: pertama ayah, kedua wali ayah, yang ketiga kakek dan yang terakhir wali kakek. Ketika tidak ada salah seorang dari mereka, bisa diganti dengan orang yang dipercayakan seperti paman, ibu atau orang asing.<sup>26</sup>

Menurut madzhab maliki dan madzhab Syafi'i disyaratkan bagi penerima hibah layak untuk pemilikan. Anak kecil yang *mumayyiz* sah menerima hibah, namun anak kecil tersebut tidak memilikinya hanya dengan menerimanya, akan tetapi tidak haram untuk menyerahkan kepadanya atas seizin walinya. Apabila penerima

---

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 342.

<sup>26</sup>Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, 455.

hibahtersebut berada dibawah pengampuan maka harus diserahkan kepada walinya.

Menurut madzhab Hambalidisyaratkan bagi penerima hibah, layak untuk mengelola harta, sehingga tidak menerima hibahbagi anak kecil walaupun *iamumayyiz* (bisa membedakan benar dan salah). Sebagaimana tidak sahnya anak kecil tersebut mengambilhibah.demikian juga dengan orang yang gila mesti digantikan oleh hakimatau walinya, bisa dikukan oleh ayahnya. Jika terdapat wali bisa digantikan dengan hakim atau orang yang menggantikan posisi mereka ketika tidak ada wali, yaitu orang sekitar mereka atau kerabat.

Hasil dari penelitian yang mengenai praktik akad hibah tanahdi Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sudah memenuhi Rukun hibah. Namun, ada syarat yang akan dianalisis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Dimana syaratnya yaitu tanah hibahtersebut memang dihibahkan, tapi tidak dengan sumur dan tanaman padi yang ada di atasnya, karena sumur merupakan sumber air minum keluarga penghibah serta tanaman padi masih ingin dipanen oleh penghibah. Selanjutnya tanah akan diserahkan setelah masa penen padi berakhir.

Mengenai hasil analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad hibah tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan dengan menetapkan syarat-syarat hibah sebagaimana diuraikan di atas, maka harus merujuk pada firman Allah terkait transaksi:

تَكُونَ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَأَى عَنْ حِجْرَةٍ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (ridho sama ridho) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).<sup>28</sup>

Dari ayat ini dapat diambil pelajaran bahwa kita dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil dan dianjurkan untuk melakukan setiap transaksi atas dasar kerelaan dan atas dasar suka sama suka di antara pihak.

Dalam teori transaksi hal yang paling utama yaitu unsur *An-taradin* (suka sama suka) atau saling ridho (rela). Sebab hal ini merupakan hal yang sangat menunjang terhadap keharmonisan hidup manusia. Maka dalam hal praktik akad hibahtanah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan adalah sunah sebagaimana hukum dari hibah karena hal tersebut terdapat kesepakatan yang saling ridho.

Selain argumen tersebut, dalam buku *Al-qawaid Fiqhiyyah* (kumpulan kaidah fikih praktis) yang ditulis oleh Abdul Jalil, M.H.I disebutkan bahwa artinya setiap sesuatu yang berstatus pengikut (*tabi'*), secara hukum harus mengikuti sesuatu yang diikutinya (*matbu'*).<sup>29</sup> Dalam konsepsi fiqh, cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk dalam kategori *tabi'* (pengikut) atau *matbu'* (yang diikuti), adalah dengan melihat pandangan atau persepsi umum (*'urf*). Dengan demikian pandangan umum pada kawasan tertentu sah-sah saja

<sup>27</sup> QS. An-Nisa' (4): 29.

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83.

<sup>29</sup> Abdul Jalil, *Al-Qawaid Fiqhiyyah (Kumpulan Kaidah Fiqh Praktis)*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 12.

jika berbeda dengan kawasan lain. Konsepsi ini berdasarkan kaidah dasar fiqh bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki batasan secara syar'i, maka akan dikembalikan kepada kebiasaan atau pandangan umum (*'urf*). Dengan begitu status *tabi'* atau *matbu'* yang notabene tidak memiliki batas secara syar'i juga diserahkan kepada pandangan umum.<sup>30</sup> Dalam hal hibah tanah di Desa Plakpak sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat ketika menghibahkan tanah tidak mengikut sertakan objek di atas tanah jika memang dalam situasi tertentu seperti halnya di atas tanah terdapat sumur yang menjadi sumber air minum keluarga penghibah, sehingga berdasarkan kebiasaan ini maka dapat dijadikan landasan atas kesunahan akad hibah tanah di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.

Alasan terakhir disunahkannya melakukan akad hibah tanah di Desa plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan adalah sangat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada para informan serta hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>30</sup>Annisa Heelwa, "Kaidah Umum", <http://qonitanurilula.blogspot.com/2015/02/kaidah-umum.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.